

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan ekonomi atau bisnis saat ini semakin berkembang pesat. Bahkan sendi-sendi perekonomian negara tidak luput dari proporsi kehidupan bisnis yang semakin maju dan berkembang. Perkembangan juga mengandung implikasi makna yang dalam di segala aspek kehidupan. Dalam dunia bisnis, berdagang bukan hanya sekedar berdagang di beberapa Negara di dunia, tetapi berdagang dengan cara yang sama sekali baru, yang menjaga keseimbangan antara kualitas global dan kebutuhan khas lokal.¹

Perkembangan ekonomi disamping membawa manfaat bagi umat manusia, juga membawa masalah serius, antara lain dalam bentuk kejahatan ekonomi yang lebih canggih, seperti *ciber crime*, pemalsuan uang, pencurian pasir laut dengan kapal canggih, *money laundering*, pencemaran lingkungan hidup dan pelbagai jenis kejahatan canggih lainnya yang belum ada presedennya.² Kejahatan ekonomi ini sering dilakukan oleh korporasi. Ada 2 (dua) pendapat mengenai pengertian dari korporasi. Menurut pendapatnya Pramada Putra yang dimaksud dengan korporasi adalah:³

Suatu perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia ialah sebagai pengemban hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu

¹Muladi, Dwidja Priyanto, *pertanggung jawaban pidana korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 1.

²*Ibid*, hlm 2.

³*Ibid*, hlm 25.

adalah PT (perseroan terbatas), yayasan dan koperasi, bahkan Negara juga merupakan badan hukum.

Definisi diatas memandang korporasi dari segi hukum perdata sebab hanya memandang korporasi dari segi badan usaha yang berbentuk berbadan hukum. Adapun Korporasi menurut hukum pidana yang termaksud dalam RUU KUHP baru Buku I 2004-2005 Pasal 182 menyatakan:⁴

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Subyek Hukum Pidana Korporasi sudah mulai dikenal sejak tahun 1950 yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang.⁵ Mulai dikenal secara luas dalam undang-Undang Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 7 Drt. Tahun 1955), juga kita temukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.11 PNPS tahun 1963 tentang tindak Pidana subversi, dan Pasal 49 UU No 9 Tahun 1976 tentang tindak pidana narkotika, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang psikotropika, Undang-Undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam Perundang-Undangan khusus diluar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk tindak pidana umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subyek hukum secara umum yaitu manusia.⁶

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa korporasi menurut hukum pidana adalah subyek hukum, baik korporasi itu berbentuk badan hukum maupun bukan

⁴*Ibid* .hlm. 32.

⁵A. hamzah, *hukum pidan ekonomi*, Jakarta: erlangga, 1977, hlm 48.

⁶*Op.cit.* Muladi, dwidja priyanto, hlm. 1.

badan hukum, yang diatur diluar KUHP atau disebut pidana khusus. bentuk Korporasi yang berbadan hukum sekaligus merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna diantara bentuk badan usaha lainnya, Perseroan Terbatas bisa dikatakan paling banyak ditemukan keberadaannya baik dalam bisnis lingkup yang kecil maupun lingkup besar bahkan yang mencakup bisnis antar negara.

Istilah Perseroan Terbatas yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*naamloze vennootschap* disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas yang disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri.⁷ Sebutan tersebut telah menjadi baku didalam masyarakat bahkan juga dibakukan dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, misalnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)⁸. Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal.⁹

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengungkapkan pengertian dari pada perseroan terbatas yaitu:¹⁰

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

⁷ Rudhi Prasetya, *kedudukan mandiri perseroan terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 2.

⁸selanjutnya disebut UUPT. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

⁹ Selanjutnya disebut UUPM

¹⁰Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yaitu antara lain :¹¹

1. Memiliki pengurusan dan organisasi tertentu;
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*recht betrekking*), termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
4. Mempunyai hak dan kewajiban; dan,
5. Memiliki tujuan sendiri.

Sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) di atas, bahwasanya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus memiliki pengurusan dan organisasi tertentu. Pengurusan dan organisasi inilah yang kemudian menjalankan Perseroan Terbatas dalam kegiatan usaha/bisnisnya. UUPT mengharuskan PT untuk memiliki tiga organ yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketiga organ perusahaan ini bersama-sama dengan para pekerja yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perseroan sebagaimana dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.¹²

Dari ketiga organ perseroan tersebut, Direksi adalah organ yang sangat sentral dalam menjalankan kepentingan sehari-hari (*day to day*) perseroan. Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan

¹¹ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor,: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 83.

¹² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 12.

perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan. Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPM menentukan bahwa direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) UUPM menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPM dan/atau anggaran dasar.¹³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa direksi dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (management) dan fungsi perwakilan (representasi)¹⁴

Diatas telah dijelaskan bahwa direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh perseroan. Dengan amanah tersebut wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan cermat (*duty of care*). Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau lalai yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi.

Dalam hukum lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup memiliki 3 model pertanggungjawab pidana hal ini tertuang dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a

¹³ Ridwan khairandy, *perseroan terbatas*, Yogyakarta: total media Yogyakarta, 2008, hlm. 204.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 205.

dan b. yang bertanggung jawab dalam tindakan pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha adalah:¹⁵

- a. badan usaha; dan/atau,
- b. pemimpin kegiatan dan/atau Apabila tindak pidana dilakukan oleh seseorang berdasarkan hubungan kerja maka sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Dalam penegakan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu korporasi atau badan usaha sangatlah jarang penegakkan hukum dikenakan kepada korporasi tersebut, tetapi lebih kepada yang memberi perintah dan atau pemimpin kegiatan yang mana yang sering diputus sebagai terdakwa dalam persidangan adalah Direktur Utama dari korporasi tersebut, baik melakukan dengan kesalahan maupun kelalaian.

Dalam praktek yang terjadi terdapat 3 (tiga) kasus yang berbeda mengenai pertanggungjawaban pidana direksi dari suatu korporasi. Adapun kasus tersebut antara lain Putusan Nomor:87/Pid.Sus/2012/PN.TGR, putusan Nomor: 235/PID.SUS/2012/PTR, dan Putusan Nomor : 1405 K/Pid.Sus/2013.

Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak mengenal Direktur utama atau struktur organisasi dalam direksi. Namun dalam buku Prof. Ridwan Khairandy yang berjudul *hukum perseroan terbatas* bahwa apabila direksi lebih dari satu orang maka salah satu dari direksi tersebut diangkat menjadi direktur utama.¹⁶

¹⁵Lihat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 116 huruf a dan b tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

¹⁶*Ibid* hlm 255.

Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah direktur utama tersebut adalah pemimpin kegiatan. Sebab dalam UUPT setiap anggota direksi memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang sama dalam menjalankan perseroan menurut kapasitasnya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DARI SUATU KORPORASI
YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam penelitian ini ditarik permasalahan yang mendasar berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana direksi dari suatu korporasi yang terlibat tindak pidana lingkungan hidup?
2. Apa saja bentuk pertanggungjawaban pidana direksi maupun korporasi dari suatu korporasi yang terlibat tindak pidana lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana direksi dari suatu korporasi yang terlibat tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana direksi dari suatu korporasi yang terlibat tindak pidana lingkungan hidup.

D. Definisi Operasional

1. Korporasi

Korporasi menurut *utrech* adalah badan hukum yang beranggota, yang memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Korporasi menurut *utrech* adalah korporasi dilihat dari hukum perdata namun korporasi dilihat dari hukum pidana yang tercantum dalam rancangan KUHP baru Buku I 2004-2005 Pasal 182 menyatakan “korporasi adalah kumpulan terorganisir dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hokum maupun bukan badan hukum.

2. Direksi

Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 5 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik diluar maupun didalam pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

3. Pertanggung jawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana yang dikemukakan oleh simon adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam membangun argumentasi dan menuangkan dalam suatu karya ilmiah, dan diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi para akademisi, maupun bagi para pembaca lain guna mengetahui Pertanggung jawaban pidana direksi. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan “Pertanggung jawaban pidana direksi dari suatu perseroan terbatas” Serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas, selain itu penelitian ini juga dapat berguna sebagai masukan untuk mahasiswa, dosen, dan para penulis lain dalam proses pendidikan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian korporasi dan macam-macamnya;

a. Pengertian korporasi

Ada 2 (dua) pendapat mengenai pengertian dari korporasi. Menurut pendapatnya Pramada Putra yang dimaksud dengan korporasi adalah:¹⁷

Suatu perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia ialah sebagai pengemban hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), yayasan dan koperasi, bahkan Negara juga merupakan badan hukum.

¹⁷*Ibid*, hlm 25.

Definisi diatas memandang korporasi dari segi hukum perdata sebab hanya memandang korporasi dari segi badan usaha yang berbentuk berbadan hukum. Adapun Korporasi menurut hukum pidana yang termaksud dalam RUU KUHP baru Buku I 2004-2005 Pasal 182 menyatakan:¹⁸

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

b. Macam-macam korporasi

Dari penjelasan diatas jelaslah bahwa korporasi memiliki 2 macam bentuk yaitu badan hukum dan bukan berbadan hukum:

- 1) Badan Hukum misalnya: Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 2) Bukan Badan Hukum misalnya: Persekutuan Perdata (*Maatschap*) Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perusahaan Dagang (PD).

2. Korporasi berbentuk perseroan terbatas dan kepengurusannya;

a. Korporasi berbentuk perseroan terbatas

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. PT merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sudah dikenal lama dalam dunia usaha di Indonesia. Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze*

¹⁸*Ibid* . hlm 32.

Vennootschap atau biasa disingkat NV.¹⁹ Pengertian Perseroan Terbatas terdapat di dalam 1 butir 1 UU PT tahun 1995 yang menyebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.²⁰

Kemudian seiring dengan berkembang zaman dan kebutuhan publik, definisi Perseroan Terbatas tersebut mengalami penyempurnaan didalam perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Penyempurnaan tersebut dengan menambahkan frase baru, yakni “Persekutuan Modal”, sehingga definisinya secara lengkap dalam Pasal 1 butir 1 UU PT tahun 2007 berbunyi:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.²¹

Adapun sebelum Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ini dibentuk, sebelumnya tidak ada Undang-Undang yang secara khusus dan resmi mengubah sebutan *Naamlooze Vennootschap* (NV) hingga harus disebut PT. namun sebutan PT telah menjadi baku dalam masyarakat. Bahkan dalam berbagai

¹⁹*Ibid.* hlm. 1.

²⁰Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ...
Op. Cit.

²¹Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Perundang-Undangan nasional yang diterbitkan setelah Indonesia merdeka telah terbiasa dipergunakan.²²

Pada tahun 1995 tepatnya pada tanggal 7 Maret 1995, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian Undang-Undang tersebut baru berlaku secara efektif setelah 1 tahun Undang-Undang tersebut di undangkan yakni tahun 1996. Hal ini dilakukan guna menggantikan Undang-Undang dan peraturan lama mengenai PT yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Adapun dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik nasional maupun internasional;
- 2) Meniadakan dualisme bentuk badan hukum;
- 3) Menciptakan kesatuan hukum nasional sebagai pengejawantahan atas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 4) Mewujudkan kepastian hukum.²³

Bentuk perseroan terbatas atau PT ini merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri.

²²Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertasi dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2001, hlm. 1.

²³I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas, Edisi Revisi*, Bekasi: Megapoin, 2006, hlm. x.

b. Kepengurusan perseroan terbatas

Sebagaimana disebutkan pada penjelasan di atas, bahwasanya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus memiliki pengurusan tertentu. Pengurusan inilah yang kemudian menjalankan Perseroan Terbatas dalam kegiatan usaha/bisnisnya. Perseroan Terbatas memerlukan kepengurusan dalam kepentingan sehari-hari guna menjalankan kehidupan bisnisnya, organ tersebut dinamakan Direksi. Dengan demikian kewenangan pembuatan keputusan perusahaan berada ditangan dewan direksi yang memiliki empat ciri khas:²⁴

- 1) Direksi dipisahkan dari manajemen operasional perusahaan. Bentuk pemisahan ini tergantung dari struktur dewan itu sendiri, apakah dewan itu menggunakan *one tier board* atau *two tier board*.
- 2) Dewan secara formal berbeda dari pemegang saham perusahaan. Keanggotaan dewan ini memberikan sarana bagi pemegang saham minoritas atau konstituen yang lain, seperti pegawai atau kreditor untuk mendapat akses atas informasi yang terpercaya.
- 3) Dewan perusahaan dipilih oleh pemegang saham perusahaan. Untuk itu dewan harus merespon kepentingan pemegang saham perusahaan.
- 4) Dewan biasanya mempunyai anggota yang besar. Struktur ini memberikan pengawasan secara bersama-sama oleh anggota dewan.

²⁴ Ridwan khairandy, *perseroan op.cit.*, hlm 17

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Pengertian pertanggung jawaban pidana korporasi

Pada awalnya pembuat Undang-Undang berpendapat bahwa hanya manusia (orang perorang atau individu) saja yang dapat menjadi subyek hukum suatu tindak pidana. Namun dalam perkembangannya bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan didalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun diluar hal tersebut sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.²⁵

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *white collar*.²⁶ Sutherland mencoba mendiskripsikan aktifitas criminal yang dilakukan seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi serta dihormati.yang orang tersebut menggunakan jabatan pekerjaannya sebagai sarana untuk melanggar hukum.²⁷

Dalam pemahaman system common law bahwa korporasi tidak biasa dituntut pertanggung jawaban, namun perorangan dalam korporasi tersebut. Korporasi adalah benda mati maka dari itu tidak mungkin korporasi memiliki *mens rea* yang diperlukan untuk pertanggung jawaban. Lebih lanjut korporasi tidak memiliki atribusi fisik, sehingga elemen *actus reus* pun tidak ada. Selain itu kalau dapat dijatuhi pidana, korporasi tidak bias dipenjarakan atas tindak kejahatannya.²⁸

²⁵Op.Cit.. Eddy O.S Hieriej, hlm.

²⁶ Marjono raksodipoetra, *kejahatan korporasi dan pertanggungjawabannya*, Yogyakarta: universitas gajah mada, 2014, hlm. 8.

²⁷Selly s simpon, *corporate crime, law and social control* .Cambridge university pers, 2002, hlm. 6.

²⁸Op.Cit. Eddy O.S Hieriej, hlm. 157.

Dalam perkembangannya pemahaman mengenai kejahatan korporasi, pertanggungjawaban adalah respon terhadap pelanggaran korporasi termasuk kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran regulasi. Sejak itu pelanggaran tidak hanya didasari oleh *mens rea*, ataupun tindakan langsung dan hukuman pun tersedia dalam bentuk sanksi. Pada akhirnya, pembuat Undang-Undang sampai pada kesimpulan bahwa selain manusia sebagai orang korporasi juga layak untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas segala tindakannya apabila tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun perangkat sanksi bagi korporasi adalah penjatuhan denda, penyitaan harta kekayaan, bahkan menjatuhkan putusan likuiditas terhadap korporasi.²⁹

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pengertian korporasi diatas bahwa korporasi menurut hukum pidana adalah perusahaan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dan sudah sejak tahun 1951 telah menerima korporasi sebagai subyek hukum pidana melalui segala peraturan yang dibuat diluar KUHP.

Salah satu permasalahan krusialnya adalah kesulitan untuk membuktikan korporasi agar memenuhi unsur delik pidana yang dilanggar oleh korporasi tersebut, karena masih terpakunya aparat penegak hukum dalam pada asas tindak pidana tanpa kesalahan yang memang dianut dalam ajaran pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.³⁰

Permasalahan selanjutnya ialah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam arti siapakah yang dapat

²⁹*Ibid.* hlm 158

³⁰*Ibid.* hlm 161.

mempertanggungjawabkan dalam persidangan, atau siapa yang mewakili dipersidangan. Siapakah yang harus mempertanggung jawabkan dalam persidangan apabila suatu korporasi dituntut pidana, hal ini dapat dilihat untuk tindak pidana ekonomi dalam Pasal 15 ayat (3) UU No 7 Drt tahun 1955, yang berbunyi:³¹

“jika tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan, orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa kemuka hakim.”

Yang dapat mewakili korporasi dalam persidangan adalah:

- 1) Pengurus;
- 2) Salah seorang pengurus, bila terdapat lebih dari seorang pengurus;
- 3) Hakim dapat menunjuk pengurus tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan.

1. Fokus Penelitian

- a. Pertanggungjawaban pidana direksi dari suatu korporasi yang terlibat tindak pidana.

³¹*Op.Cit.* Muladi, dwidja priyanto. hlm. 95.

- b. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana direksi maupun korporasi yang terlibat tindak pidana.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) KUHP
- 4) KUHPerdata
- 5) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 7) Undang-Undang No 7 Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

- b. Bahan Hukum Skunder, adalah bahan hukum yang memberi kejelasan pada bahan baku primer, bahan hukum sekunder seperti, buku atau literatur, buku elektronik atau e-book, jurnal, makalah, artikel dari website yang dapat dipercaya dari internet, dan hasil karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum,

kamus bahasa Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia, dan kamus hukum elektronik.

3. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji beberapa putusan pengadilan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- c. Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, cara pengolahan dan analisisnya naratif, adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan, menjelaskan.³²

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI, DAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Tulisan dalam Bab ini diawali dengan pengertian Korporasi dan Macam-Macamnya, membahas tentang korporasi berbentuk perseroan terbatas dan kepengurusannya, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

³²<http://id.wikipedia.org/wiki/Naratif> diakses pada tanggal 07 Oktober 2013.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DARI SUATU KORPORASI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini berisi pembahasan yang diawali Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana direksi dari suatu korporasi yang terlibat tindak pidana. Selanjutnya apa saja bentuk pertanggungjawaban pidana direksi maupun korporasi dari suatu korporasi yang terlibat tindak pidana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

